



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN**
Tempat Lahir : Bunga Tanjung
Umur / Tgl. Lahir : 38 Tahun / 30 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 03, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Sitinjau Laut,
Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 12 November 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan 23 Desember 2018.
4. Hakim Sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 120/Pid.B/2018/PN. Spn tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan hakim.
- Penetapan Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2018/PN Spn tanggal 14 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca dengan tulisan "kotak untuk anak yatim".

Dikembalikan pada Masjid Taqwa Sungai Penuh.

- ✓ 1 (satu) keping CD yang berisikan peristiwa pencurian Kotak amal di masjid Taqwa Desa Karya Bakti.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza Dengan Nomor Polisi terpasang BH 6575 DR, No. Rangka : MH1KC5219DK047888, No. Mesin : KC52E - 1049078.

- ✓ 1 (satu) Buah Helm merk GAG Helmet warna Putih Variasi hijau hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Halim Zambak Bin H.Daud

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** pada hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018, sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2018, bertempat di dalam masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahkan jalan masuk ketempat kejahatan atau mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pengerusakan** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wib, Terdakwa dari rumah Terdakwa di RT. 03 Desa Bunga Tanjung Terdakwa mengisi minyak motor di kios Kumun, setelah selesai mengisi minyak, terdakwa pergi menuju Lapangan Merdeka. Saat itu Terdakwa berkeliling melewati Kodim 0417 Kerinci, BRI Cabang Sungai Pnuh ke arah Asrama Polisi dan terus jalan kearah Kantor Walikota Sungai Penuh kemudian Terdakwa sampai di Masjid Taqwa Karya Bakti. Setelah Terdakwa sampai di Masjid Taqwa Karya Bakti terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya diluar pagar Masjid, setelah itu terdakwa masuk dalam Masjid. Saat Terdakwa hendak masuk kedalam masjid tersebut Terdakwa bertemu dengan penjaga Masjid dan terdakwa menanyakan "DIMANA TEMPAT BERWUDHU...??" dijawab oleh penjaga masjid "DISEBELAH SMBIL MENUNJUKAN ARAH SAMPING MASJID" Kemudian Terdakwa langsung mengambil wudhu dan setelah selesai Terdakwa langsung masuk kedalam masjid pada saat itu keadaan pintu masjid tertutup namun tidak di kunci, terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian menutup pintu masjid.

Kemudian Terdakwa mengeluarkan palu yang terdakwa bawa dari rumah, dan terdakwa gunakan untuk membuka Kotak Amal tersebut saat Terdakwa membuka kunci Kotak amal untuk Anak Yatim Masjid Taqwa Karya Bakti kondisi Kotak amal tersebut daam keadaan terkunci dengan masing-masing 2 (dua) buah gembok yang terpasang pada Kotak Amal tersebut. Kemudian terdakwa mencongkel Kotak Amal dengan menggunakan palu. Setelah terdakwa berhasil merusak kunci kotak tersebut terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dan uang yang telah diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana bagian depn milik terdakwa, namun saat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut tidak terdakwa hitung berapa jumlah uang yang ada didalam kotak amal dan pada saat keluar dari masjid taqwa tersebut terdakwa menyimpan palu tersebut dibagian pinggang sebela tersebut terdakwa mengambil uang didalam kotak tersebut dan uang yang telah diambil oelh terdakwa dimasukkan kedalam kantong celana bagian depan milik terdakwa, namun saat terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut tidak terdakwa hitung berapa jumlah uang yang ada didalam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal dan pada saat keluar dari masjid taqwa tersebut terdakwa menyimpan palu tersebut dibagian pinggang sebelah kiri. Ketika terdakwa keluar dari masjid taqwa, terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki, dan ketika itu terdakwa mengangguk sambil tersenyum kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa kearah sepeda motor dan pergi ke arah Koto Lebu dan pulang kerumah terdakwa di Desa Bunga Tanjung.

Kemudian pada hari Kamis 04 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 terdakwa pergi ke Tanah Cugok Kecamatan Sitinjau Laut untuk bersembunyi karena terdakwa merasa takut, samapi 18 hari terdakwa bersembunyi disana pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa pulang kerumah dan bertemu dengan orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa memintak maaf kepada orang tu terdakwa, dan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, pukul 10.00 wib terdakwa bersama orang tua terdakwa pergi ke Polsek Sungai Penuh untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatan terdakwa tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDIRZAL Bin SAFPIIN** di depan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi Mengetahuinya setelah anak saksi nama ROZE ENDRIA Alias ROZE memberitahukan Kepada saksi setelah kejadian.
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib, di dalam Masjid Taqwa, RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib saksi dari rumah saksi keluar karena ada keperluan tiba – tiba datang seorang laki – laki Mengendarai Sepeda Motor warna Merah Orang itu bertanya kepada saksi “ **DIMANA TEMPAT BERWUDHU PAK..?** ” saksi jawab Disamping dan Laki – laki tersebut langsung kesamping masjid, pada saat itu saksi langsung pergi ke Pasar Sungai Penuh. Kurang Lebih Sekitar 2 (Dua) jam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Kemudian saksi lembali ke Kerumah keluarga saksi mengatakan “ **PAK ORANG YANG NUMPANG SHOLAT TADI... MENGAMBIL UANG DALAM CELENGAN** ” (Uang kotak amal), Kemudian saksi langsung masuk Ke dalam Masjid dan melihat Kotak Amal Khusus Anak Yatim pada bagian kunci gemboknya dalam keadaan rusak, sehingga bisa di buka dan diambil uang yang tersimpan didalam kotak tersebut. di dalam kotak tersebut sebelumnya ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) Pasti nya berapa uang di dalam kotak amal tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarena uang tersebut merupakan uang aman / Uang sosial dari setiap jamaah yang beribadah di masjid Taqwa Karya Bakti dan terdiri dari berbagai macam pecahan uang, akan tetapi kurang lebu h Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah).

- Bahwa Peristiwa yang terjadi tersebut adalah Pencurian uang kotak Amal Khusus Anak Yatim di dalam Masjid Taqwa.
- Bahwa Kotak Amal Khusus Anak Yatim piatu tersebut adalah milik Masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh
- Bahwa Terdakwa Pencurian tersebut berjumlah 1 (Satu) orang.
- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak kunci kotak tersebut.
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut keadaan kotak amal tersebut baik dan kunci kotak tersebut juga dalam keadaan baik.
- Bahwa terdakwa merusak kunci kotak amal namun setelah di ketahui oleh pengurus masjid kunci tersebut langsung di perbaiki dan kotak amal tersebut langsung digunakan kembali.
- Bahwa Setelah kejadian tersebut keadaan kotak amal tersebut dalam keadaan
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan sebuah palu sebagai alat.
- Bahwa Isi kotak amal tersebut uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun saksi tidak ada mengghitung jumlah keseluruhannya, karena di dalam kotak amal tersebut adalah Uang sumbangan/uang aman dari jamaah yang Sholat Di masjid Taqwa Desa Karya Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat Kejadian tersebut Masjid Taqwa mengalami Kerugian lebih Kurang 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa tersebut karena baru sekali bertemu, namun saksi ingat wajah terdakwa tersebut.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut 1. Ketua Pengurus Masjid Taqwa, nama **ATMA BAHAR Bin BAHARUDIN ABDULLAH**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Alamat RT. 02, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. 2. **ROZE ENDRIA Alias ROZE**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT. 05, Desa Karya Bakti, Kec. pondok Tinggi Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dan saksi ingat bahwa orang yang di hadapkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan Pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi Kota Sungai Penuh Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah rekaman yang merekam Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah Sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah Helem yang terdakwa gunakan pada saat akan melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca bertuliskan Kotak untuk anak yatim adalah kotak amal milik masjid Taqwa yang di gunakan untuk mengumpulkan sumbangan jamaah atau masyarakat untuk anak yatim yang diletakan di dalam Masjid Taqwa di Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang terdakwa rusak dan kemudian di ambil uangnya tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Masuk kedalam masjid Taqwa yang sepi tidak ada orang kemudian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak Kunci Kotak Amal dan mengambil Uang dari dalam Kotak tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa ataupun mengambil motor milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ROZE ENDRIA Alias ROZE Bin ENDRIZAL** didepan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib di dalam masjid Taqwa di RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu Waktu saksi melewati pintu masjid tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib saksi dari rumah orang tua saksi sebelah masjid Taqwa di RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh menuju tempat Wudhu di Samping belakang Masjid, Di pintu masuk masjid saksi mendapati seseorang menutup pintu dari dalam masjid saksi mengintip sedikit namun terdakwa tidak terlihat saksi hanya melihat sepasang sandal terdakwa warna mengarah keluar, kemudian saksi melanjutkan Ke arah WC masjid di samping masjid sebelum masuk ke Dalam WC saksi mendengar suara rantai kotak amal di gerakkan dari dalam masjid saksi berusaha mengintip dari namun tertutup oleh tirai jendela setelah itu saksi melanjutkan jalan ke WC, setelah selesai Buang air saksi berjalan menuju rumah, di depan masjid saksi bertemu dengan terdakwa sedang keluar menggunakan sandal menuju luar pekarangan masjid, saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa tersebut sempat senyum kepada saksi, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan Sepeda motor warna merah yang terparkir di luar masjid. Setelah terdakwa meninggalkan masjid tersebut saksi masuk untuk memeriksa keadaan dalam masjid, di dalam masjid saksi mendapati kunci gembok kotak amal khusus Anak yatim di dalam masjid sudah rusak, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah, Sekira 2 (Dua) jam kemudian Orang tua saksi nama ENDRIZAL Bin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAPFIIN saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada beliau dan beliau langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bendahara masjid.
- Bahwa Peristiwa yang terjadi tersebut adalah Pencurian uang kotak Amal Khusus Anak Yatim di dalam Masjid Taqwa Desa Karya Bakti.
 - Bahwa Terdakwa Pencurian tersebut berjumlah 1 (Satu) orang.
 - Bahwa Kotak Amal Khusus Anak Yatim piatu tersebut adalah milik Masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan Palu.
 - Bahwa Keadaan Kotak amal tersebut pada saat sebelum Peristiwa tersebut dalam keadaan baik.
 - Bahwa Pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan Palu.
 - Bahwa Keadaan Kotak amal tersebut pada saat sesudah Peristiwa tersebut dalam keadaan rusak namun Setelah kejadian tersebut Kotak amal langsung di perbaiki oleh pengurus masjid dan dapat di gunakan kembali.
 - Bahwalsi kotak amal tersebut uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun Pengurus Masjid tidak ada mengghitung jumlah keseluruhannya, karena di dalam kotak amal tersebut adalah Uang sumbangan/uang aman dari jamaah yang Sholat Di masjid Taqwa Desa Karya Bakti.
 - Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa tersebut karena baru sekali bertemu, namun saksi ingat wajah terdakwa tersebut.
 - Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut 1. Nama **ENDRIZAL Bin SAPFIIN**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. 2. Ketua Pengurus Masjid Taqwa, nama **ATMA BAHAR Bin BAHARUDIN ABDULLAH**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Alamat RT. 02, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
 - Bahwa Masjid mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Masuk kedalam masjid Taqwa yang sepi tidak ada orang kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak Kunci Kotak Amal dan mengambil Uang dari dalam Kotak tersebut.

- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca bertuliskan Kotak untuk anak yatim adalah kotak amal milik masjid Taqwa yang di gunakan untuk mengumpulkan sumbangan jamaah atau masyarakat untuk anak yatim yang diletakan di dalam Masjid Taqwa di Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang terdakwa rusak dan kemudian di ambil uangnya tanpa izin.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah Helem yang terdakwa gunakan pada saat akan melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah Sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah rekaman yang merekam Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dan saksi ingat bahwa orang yang di hadapkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan Pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi Kota Sungai Penuh Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenali terdakwa hanya ingat wajahnya dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi Mengetahui Nama terdakwa pada Saat Terdakwa Diintrogasi Di Kantor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **ATMA BAHAR Alias PAK MIRA Bin BAHARUDIN ABDULLAH** didepan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengetahuinya setelah Penjaga Masjid memberitahukan Kepada saksi pada saat saksi akan melaksanakan Sholat Azhar Pada Rabu Tanggal 03 Oktober 2018, Sekira Pukul 15.30 Wib.
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib di masjid Taqwa di RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 15.30 wib saksi dari rumah di RT. 02, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh menuju Masjid Taqwa yang tidak jauh dari rumah saksi untuk melaksanakan Sholat Azhar Sampai di masjid saksi mendapat laporan dari Penjaga Masjid Bahwa kotak Amal Masjid Sudah di rusak dan di curi uang di dalam kotak tersebut.
- Bahwa Pada saat itu saksi langsung memeriksa Kotak tersebut bersama – sama dengan pengurus pada saat itu saksi melihat keadaan Kotak tersebut kuncinya sudah rusak dan penutupnya dalam keadaan terbuka setengah dan saksi langsung menyuruh Pengurus Masjid memeriksa cctv. Dalam rekaman CCTV tersebut Seorang Laki – laki masuk ke dalam masjid taqwa Desa Karya Bakti untuk menumpang sholat, setelah sholat terdakwa tersebut memeriksa 2 (Dua) buah kotak amal dan kemudian mengeluarkan sebuah palu dari pinggang dan berusaha membuka kotak tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan kotak amal untuk anak yatim milik Masjid Taqwa tersebut.
- Bahwa Didalam kotak tersebut terdapat uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) dari Sumbangan jamaah Pastinya berapa uang di dalam kotak amal tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarena uang tersebut merupakan uang aman / Uang Sumbangan sosial dari setiap jamaah yang beribadah di masjid Taqwa Karya Bakti dan terdiri dari berbagai macam pecahan uang, akan tetapi di perkirakan kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Peristiwa yang terjadi tersebut adalah Pencurian uang dari kotak Amal Khusus Anak Yatim di dalam Masjid Taqwa.
- Bahwa Kotak Amal Khusus untuk Anak Yatim piatu tersebut adalah milik Masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Terdakwa Pencurian tersebut berjumlah 1 (Satu) orang.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara kotak tersebut di buka dengan menggunakan sebuah Palu.
- Bahwa Pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat berupa sebuah palu, saksi melihat dari CCTV masjid terdakwa mengeluarkan palu dan digunakan untuk merusak kotak amal tersebut.
- Bahwa di dalam kotak amal tersebut uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun saksi tidak ada menghitung jumlah keseluruhannya, karena di dalam kotak amal tersebut adalah Uang sumbangan/uang aman dari jamaah yang Sholat Di masjid Taqwa Desa Karya Bakti.
- Bahwa Saksi tidak mengenali nama Terdakwa tersebut, namun saksi ingat dan mengenali ciri – ciri terdakwa tersebut dari rekaman CCTV masjid taqwa Desa Karya Bakti.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut 1. **ROZE ENDRIA Alias ROZE**, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT. 05, Desa Karya Bakti, Kec. pondok Tinggi Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Masjid mengalami kerugian materil sebanyak lebih kurang Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Uang tersebut berasal dari Jamaah yang menunaikan sholat di masjid Taqwa Desa Karya Bakti dan di pergunakan untuk membantu santunan kepada anak yatim piatu.
- Bahwa Kotak Amal tersebut terletak di Tengah – tengah masjid di dekat tiang dan di ikat dengan rantai Besi.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca bertuliskan Kotak untuk anak yatim adalah kotak amal milik masjid Taqwa yang di gunakan untuk mengumpulkan sumbangan jamaah atau masyarakat untuk anak yatim yang diletakan di dalam Masjid Taqwa di Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang terdakwa rusak dan kemudian di ambil uangnya tanpa izin.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah Helem yang terdakwa gunakan pada saat pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah Sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah rekaman CCTV yang merekam Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dan saksi ingat bahwa orang yang di hadapkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan Pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi Kota Sungai Penuh Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa Saksi tidak Mengenali terdakwa Sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi Mengetahui Nama terdakwa pada Saat Terdakwa Diintrogasi Di Kantor Polisi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** di depan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan Vidio Pelaku dari What App.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib masjid Taqwa di RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Selanjutnya setelah mendapat nomor Whatsapp Kepala Desa Bunga Tanjung saksi langsung mengirim Vidio rekaman CCTV tersebut kepada Kepala Desa Bunga Tanjung, beberapa saat kemudian Kepala Desa Bunga Tanjung membalas Whatsapp saksi dan dia mengirim pesan bahwa benar Pria yang berada di dalam Vidio Rekaman CCTV tersebut adalah salah satu Warganya, karena saksi masih merasa belum puas saksi langsung menelpon Kepala Desa Bunga Tanjung tersebut dan Kepala Desa Bunga Tanjung kembali menegaskan kepada saksi bahwa laki-laki yang terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut adalah salah

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seorang warganya pada saat itu saksi sempat meminta kepada Kepala Desa Bunga Tanjung untuk mengawasi laki-laki tersebut agar tidak melarikan diri karena Polisi akan segera datang, selanjutnya saksi langsung memberitahukan Informasi tersebut Petugas Kepolisian.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi mendapat kiriman Vidio Rekaman CCTV dari grup Whats app saksi yaitu grup FPPWD (grup 3 dusun Sungai Penuh), di dalam vidio rekaman tersebut nampak seorang laki-laki sedang melakukan pencurian sejumlah uang yang berada didalam kotak amal Mushalla HPL, setelah saksi melihat vidio rekaman tersebut saksi mengirimnya ke Grup IWO yaitu grup wartawan rekanan saksi.
 - Bahwa Beberapa saat setelah saksi mengirim Vidio rekaman tersebut saksi mendapat telpon dari salah satu anggota Grup yang saksi, DEDI menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku pencurian yang berada di dalam Vidio rekaman CCTV tersebut adalah orang Desa Bunga Tanjung, Kec. Keliling Danau, Kab Kerinci, Prov. Jambi dan dia menyampaikan kepada saksi untuk lebih jelas agar saksi menghubungi Kepala Desa Bunga Tanjung.
 - Bahwa Peristiwa yang terjadi tersebut adalah Pencurian uang kotak Amal Khusus Anak Yatim di dalam Masjid Taqwa.
 - Bahwa Kotak Amal Khusus Anak Yatim piatu tersebut adalah milik Masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
 - Bahwa Pelaku Pencurian tersebut berjumlah 1 (Satu) orang.
 - Bahwa Pelaku tersebut adalah salah seorang warga Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci, Provinsi Jambi, nama KAMRAHADI Alias KAMRO, Umur 38, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci.
 - Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenali terdakwa namun setelah mencari informasi Saksi mengetahui identitas terdakwa tersebut.
 - Bahwa Pada saat kejadian pelaku masuk kedalam masjid dan kemudian membuka kotak amal tersebut dengan cara merusak kunci kotak tersebut.
 - Bahwa Dari pencurian tersebut ada uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) namun Pengurus Masjid tidak ada menghitung jumlah uang di dalam Kotak tersebut.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Perkiraan Pengurus masjid taqwa Desa Karya Bakti mengalami Kerugian Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kejadian tersebut di ketahui Oleh 1. **RAHMAN Bin SIKIN**, Umur 62 Tahun, Pensiunan Guru, Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci, 2. **ABDUL KHAPIS Bin ABU HASAN**, Wartawan BAKI NEWS, umur \pm 40 Tahun, Desa Bunga Tanjung, Kec. Setinjau Laut, Kab. Kerinci.
- Bahwa Setelah saksi di perlihatkan dan kemudian saksi perhatikan dengan seksama rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah benar rekaman itu adalah rekaman pada saat kejadian pencurian tersebut yang terjadi di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Masuk kedalam masjid Taqwa yang sepi tidak ada orang kemudian merusak Kunci Kotak Amal dan mengambil Uang dari dalam Kotak tersebut.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca bertuliskan Kotak untuk anak yatim adalah kotak amal milik masjid Taqwa yang di gunakan untuk mengumpulkan sumbangan jamaah atau masyarakat untuk anak yatim yang diletakan di dalam Masjid Taqwa di Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh yang terdakwa rusak dan kemudian di ambil uangnya tanpa izin.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah Helem yang terdakwa gunakan pada saat akan melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah Sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah rekaman yang merekam Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dan saksi ingat bahwa orang yang di hadapkan kepada saksi tersebut adalah Terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan Pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok tinggi Kota Sungai Penuh Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui sekira pukul 13.00 Wib.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenali terdakwa hanya ingat wajahnya dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi Mengetahui Nama terdakwa pada Saat Terdakwa Diintrogasi Di Kantor Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN** didepan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Kesaksian yang ingin saksi berikan adalah pencurian uang kotak amal, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 di Masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi mendapat informasi dari media sosial.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018 di Masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa pencurian tersebut adalah KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN, Umur 38 tahun, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Rt.03, Desa Bunga Tanjung, Kec. Sitinjau Laut, Kab. Kerinci, Prov. Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib setelah saksi melaksanakan sholat isya saksi mendapat informasi melalui Grup Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal di beberapa mesjid di Sungai Penuh, pada saat itu saksi dikirim rekaman terdakwa dan foto terdakwa, saat saksi melihat foto terdakwa saksi mengenali bahwa terdakwa adalah salah seorang teman saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menghubungi keluarga terdakwa dan memberitahukan tentang peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wib saksi didatangi oleh Ayah dari terdakwa I yaitu RAHMAN yang meminta bantuan kepada saksi untuk menemani KAMRAHADI menyerahkan diri ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa pertama KAMRAHADI masuk kedalam mesjid berpura-pura untuk melaksanakan solat setelah merasa situasi aman dan tidak ada orang maka KAMRAHADI langsung mendekati kotak amal yang berada di dalam mesjid tersebut, lalu KAMRAHADI langsung merusak kunci kotak amal tersebut dengan menggunakan palu yang sudah dibawanya dari rumah.
- Bahwa Setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menghubungi orang tua KAMRAHADI yaitu RAHMAN.
- Bahwa saksi mencoba menghubungi KAMRAHADI melalui telepon namun tidak bisa dihubungi dan saksi mencoba mencari namun tidak bertemu, sampai akhirnya Ayah KAMRAHADI mendatangi saksi untuk meminta menemani KAMRAHADI menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.
- Bahwa Yang saksi ketahui uang yang di curi KAMRAHADI dalam peristiwa tersebut sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Yang saksi ketahui uang hasil pencurian tersebut untuk keperluan KAMRAHADI dan keluarganya sehari-hari.
- Bahwa KAMRAHADI dan saksi ada hubungan keluarga jauh serta saksi dan KAMRAHADI berteman karena kami juga tinggal 1 (satu) desa.
- Bahwa Yang saksi ketahui KAMRAHADI melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa Palu yang terbuat dari besi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara Masuk kedalam masjid Taqwa yang sepi tidak ada orang kemudian merusak Kunci Kotak Amal dan mengambil Uang dari dalam Kotak tersebut.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca bertuliskan Kotak Untuk Anak Yatim adalah kotak amal milik masjid Taqwa yang di rusak oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) buah Helem merek GAG Helmet warna putih variasi hijau hitam adalah Helem yang sehari – hari digunakan oleh terdakwa, dan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa menggunakan helm tersebut.
- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek Honda Jenis Verza warna merah, No. Pol BH 6575 DR, No rangka : KH1KC5219DK047888, No. Mesin KC52E 1049078 adalah Sepeda motor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



yang digunakan sehari – hari oleh Terdakwa dan Sepeda motor tersebut di gunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.

- Bahwa Setelah saksi Perhatikan dengan teliti rekaman CCTV peristiwa pencurian di masjid Taqwa, Desa Karya Bakti adalah rekaman yang merekam Terdakwa pada saat melakukan pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Setelah saksi dihadapkan dan kemudian Perhatikan saksi ingat bahwa orang yang di hadapkan kepada saksi tersebut adalah KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN Terdakwa yang terekam CCTV yang melakukan Pencurian di masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi Kota Sungai Penuh Pada Hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2018 yang diketahui sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa, Saksi Sudah kenal lama dengan terdakwa, dan kami tinggal Desa yang sama.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di beberapa masjid di Kota Sungai Penuh.

6. Saksi **RAHMAN Alias NYANTAN AMALDI Bin M. SIKIN** didepan persidangan, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi melihat dari media sosial pada saat diperlihatkan rekaman video CCTV oleh ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018.
- Bahwa Peristiwa yang saksi lihat, Pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wib saat didatangi oleh ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN ke rumah saksi dan kemudian memperlihatkan rekaman video CCTV pencurian kotak amal di dalam Masjid Taqwa, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, setelah melihat rekaman video tersebut dari identitas terdakwa pencurian kotak amal tersebut adalah benar anak saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN yang melakukan pencurian uang didalam kotak amal di dalam Masjid Taqwa dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa Palu. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN sudah pergi melarikan diri. Selanjutnya kami sekeluarga mengadakan musyawarah dirumah saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari dimana keberadaan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN dan agar mengakui kesalahan dan menyerahkan diri ke polisi. Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 22.00 WIB KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN sudah pulang kerumah dan mengakui kesalahan dan mau mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang telah dilakukannya. Pada esok harinya Selasa tanggal 23 Oktober 2018 saksi mengantar KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN menyerahkan diri ke Polsek Sungai Penuh.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 08.00, pada saat diperlihatkan rekaman video CCTV oleh ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN.
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi Pada Hari Rabu, Tanggal 03 Oktober 2018, yang diketahui sekira pukul 13.00 wib, di Masjid Taqwa Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Berdasarkan rekaman video CCTV saksi melihat KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN merusak kotak amal Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh dan mengambil uang didalamnya.
- Bahwa uang tersebut merupakan milik Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Uang tersebut diletakkan didalam Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh tepatnya di dalam Kotak amal untuk anak yatim.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam kotak amal Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN memperlihatkan video rekaman CCTV kepada saksi, setelah saksi melihat dan diperhatikan orang yang berada di Rekaman CCTV yakni anak saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN, umur \pm 38 Tahun, alamat Rt.003, Desa Bungo Tanjung, Kec. Sijinjau Laut, Kab. kerinci, Provinsi Jambi.
- Bahwa Setelah saksi amati dan perhatikan bahwa yang terekam dalam video rekaman CCTV tersebut adalah anak saksi KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN yang sedang mengambil uang didalam kotak amal Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi dengan menggunakan alat berupa Palu.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari video rekaman CCTV adalah KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN dikarenakan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Aktivitas yang dilakukan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN adalah pada saat KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN masuk kedalam Masjid, kemudian sholat. Setelah selesai sholat KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN langsung menuju kotak amal dan merusak kunci kotak amal dengan menggunakan alat berupa Palu dan selanjutnya mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut. setelah selesai mengambil uang didalam kotak amal masjid tersebut kemudian KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merek Horda Verza warna Merah.
- Bahwa selain di dalam Masjid Taqwa, Desa Karya Bhakti, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN, ada melakukan pencurian beberapa kali di beberapa masjid di Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Dengan mempergunakan Palu, yang di bawa dari Rumahnya.
- Bahwa saksi sudah sangat kenal dengan KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN adalah anak kandung saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca dengan tulisan "kotak untuk anak yatim".
- ✓ 1 (satu) keping CD yang berisikan peristiwa pencurian Kotak amal di masjid Taqwa Desa Karya Bhakti.
- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza Dengan Nomor Polisi terpasang BH 6575 DR, No. Rangka : MH1KC5219DK047888, No. Mesin : KC52E - 1049078.
- ✓ 1 (satu) Buah Helm merk GAG Helmet warna Putih Variasi hijau hitam.

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti dengan seksama ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam mempertimbangkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib, di dalam Masjid Taqwa, RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Bahwa benar terdakwa mengisi minyak sepeda motor di kios Kumun.
- Bahwa benar saat itu terdakwa berkeliling melewati kodi 0417 Kerinci, BRI Caang Sungai Penuh Kearah Asrama Polisi dan terus jalan ke arah Kantor Walikota Sungai penuh, Kemudian terdakwa sampai di masjid Taqwa Karya Bakti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di luar pagar masjid;
- Bahwa benar terdakwa hendak masuk dalam masjid tersebut terdakwa bertemu dengan penjaga masjid ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil wudhu dan setelah selesai terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian menutup pintu masjid.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan palu yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakuan gunakan untuk membuka kotak amal .;
- Bahwa benar kotak amal masjid tawa kondisi kotak tersebut dalam keadaan terkunci dengan masing-masing 2 (dua) buah gembok yang terpasang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan palu;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil merusak kunci kotak terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam kantong celana bagian depan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut tidak terdakwa hitung berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa keluar dari masjid taqwa terdakwa menyimpan palu tersebut di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar ketika terdakwa keluar dari masjid taqwa terdakwa berpapasan dengan saksi **ROZE ENDRIA Alias ROZE Bin ENDRIZAL** dan terdakwa mengangguk sambil tersenyum kepada saksi **ROZE ENDRIA Alias ROZE Bin ENDRIZAL** ;
- Bahwa benar kemudian saksi **ROZE ENDRIA Alias ROZE Bin ENDRIZA** masuk kedalam masjid taqwa saksi mendapati kunci gembk kotak amal khusus anak yatim sudah rusak dan kemudian terdakwa pulang sekira 2

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jam kemudian orang tua saksi **ENDRIZAL Bin SAPFIIN** pulang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada beliau dan kemudin beliau langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bendahara masjid.

- Bahwa benar setelah mendapat laporan dari saksi **ENDRIZAL Bin SAPFIIN** , saksi **ATMA BAHAR Alias PAK MIRA Bin BAHARUDIN ABDULLAH** langsung memeriksa kotak amal tersebut bersama dengan pengurus masjid dan saat itu saksi melihat kunci kotak amal sudah rusak dengan penutup sudah terbuka setengah.
- Bahwa benar kemudian saksi **ATMA BAHAR Alias PAK MIRA Bin BAHARUDIN ABDULLAH** menyuruh pengurus masjid untuk memeriksa CCTV, saksi masuk ke dalam masjid taqwa Desa Karya Bakti untuk menumpang sholat, setelah sholat terdakwa tersebut memeriksa 2 (Dua) buah kotak amal dan kemudian mengeluarkan sebuah palu dari pinggang dan berusaha membuka kotak tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan kotak amal untuk anak yatim milik Masjid Taqwa tersebut.
- Bahwa benar Didalam kotak tersebut terdapat uang pecahan 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5.000 (lima ribu rupiah), 2.000 (Duaribu rupiah) dan 1.000 (Seribu rupiah) perkiraan kurang lebih Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 wib saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** mendapat kiriman Vidio Rekaman CCTV dari grup Whats app saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** yaitu grup FPPWD (grup 3 dusun Sungai Penuh), di dalam vidio rekaman tersebut nampak seorang laki-laki sedang melakukan pencurian sejumlah uang yang berada didalam kotak amal Mushalla HPL, setelah saksi melihat vidio rekaman tersebut saksi mengirimnya ke Grup IWO yaitu grup wartawan rekanan saksi.
- Bahwa benar Beberapa saat setelah saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** mengirim Vidio rekaman tersebut saksi mendapat telpon dari salah satu anggota Grup yang saksi, DEDI menyampaikan kepada saksi bahwa pelaku pencurian yang berada di dalam Vidio rekaman CCTV tersebut adalah orang Desa Bunga Tanjung, Kec. Keliling Danau, Kab Kerinci, Prov. Jambi dan dia menyampaikan kepada saksi untuk lebih jelas agar saksi menghubungi Kepala Desa Bunga Tanjung.
- Bahwa benar kemudian saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** mengirim Vidio rekaman CCTV Tersebut kepada Kepala Desa Bunga Tanjung, beberapa saat kemudian Kepala Desa Bunga Tanjung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membalas Whatsapp saksi dan dia mengirim pesan bahwa benar Pria yang berada di dalam Vidio Rekaman CCTV tersebut adalah salah satu Warganya,
- Bahwa benar saksi **FIRMANSYAH Alias PAK FIR Bin USMAN YUSUF** sempat meminta kepada Kepala Desa Bunga Tanjung untuk mengawasi laki-laki tersebut agar tidak melarikan diri karena Polisi akan segera datang, selanjutnya saksi langsung memberitahukan Informasi tersebut Petugas Kepolisian.
 - Bahwa benar Saksi **ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN** mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib setelah saksi melaksanakan sholat isya saksi mendapat informasi melalui Grup Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal di beberapa mesjid di Sungai Penuh, pada saat itu saksi dikirimkan rekaman terdakwa dan foto terdakwa, saat saksi melihat foto terdakwa saksi mengenali bahwa terdakwa adalah salah seorang teman saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menghubungi keluarga terdakwa dan memberitahukan tentang peristiwa pencurian tersebut.
 - Bahwa benar Pada Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wib saksi didatangi oleh Ayah dari terdakwa yaitu RAHMAN yang meminta bantuan kepada saksi untuk menemani KAMRAHADI menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi

Ad. 2 .Tentang unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 pukul 13.00 wib, setelah mengisi minyak di Pom Bensin kemudian terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motornya Ke arah Asrama Polisi dan terus jalan ke arah Kantor Walikota Sungai penuh, Kemudian



terdakwa sampai di masjid Taqwa Karya Bakti di dalam Masjid Taqwa, RT. 04, Desa Karya Bakti, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa setelah sampai di pekarangan Masjid terdakwa kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di luar pagar masjid, kemudian terdakwa hendak masuk dalam masjid tersebut terdakwa bertemu dengan penjaga masjid dan terdakwa langsung mengambil wudhu dan setelah selesai terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian menutup pintu masjid.

Menimbang, Bahwa setelah berada di dalam masjid kemudian terdakwa mendekati kotak amal yang berada di dalam masjid yang ada isi uangnya, lalu terdakwa mengeluarkan palu yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal;

Menimbang, Bahwa kondisi kotak amal Masjid Taqwa tersebut dalam keadaan terkunci dengan masing-masing 2 (dua) buah gembok yang terpasang, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan palu, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kotak terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam kantong celana bagian depan lalu terdakwa pergi meninggalkan Masjid Taqwa dengan menggunakan sepeda motornya;

Menimbang Bahwa kemudian saksi **ROZE ENDRIA Alias ROZE Bin ENDRIZA** masuk kedalam masjid taqwa saksi mendapati kunci gembok kotak amal khusus anak yatim sudah rusak dan kemudian terdakwa pulang sekira 2 (dua) jam kemudian orang tua saksi **ENDRIZAL Bin SAPFIIN** pulang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pada beliau dan kemudian beliau langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bendahara masjid.setelah mendapat laporan dari saksi **ENDRIZAL Bin SAPFIIN** , saksi **ATMA BAHAR Alias PAK MIRA Bin BAHARUDIN ABDULLAH** langsung memeriksa kotak amal tersebut bersama dengan pengurus masjid dan saat itu saksi melihat kunci kotak amal sudah rusak dengan penutup sudah terbuka setengah.

Menimbang, Bahwa benar kemudian saksi **ATMA BAHAR Alias PAK MIRA Bin BAHARUDIN ABDULLAH** menyuruh pengurus masjid untuk memeriksa CCTV, saksi masuk ke dalam masjid taqwa Desa Karya Bakti untuk menumpang sholat, setelah sholat terdakwa tersebut memeriksa 2 (Dua) buah kotak amal dan kemudian mengeluarkan sebuah palu dari pinggang dan berusaha membuka kotak tersebut dan kemudian



terdakwa meninggalkan kotak amal untuk anak yatim milik Masjid Taqwa tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi **ABDUL KHAPIS Alias HAPIS Bin ABU HASAN** mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wib setelah saksi melaksanakan sholat isya saksi mendapat informasi melalui Grup Whatsapp bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal di beberapa mesjid di Sungai Penuh, pada saat itu saksi dikirim rekaman terdakwa dan foto terdakwa, saat saksi melihat foto terdakwa saksi mengenali bahwa terdakwa adalah salah seorang teman saksi yang bernama KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi langsung menghubungi keluarga terdakwa dan memberitahukan tentang peristiwa pencurian tersebut

Menimbang, Pada Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 06.00 wib saksi didatangi oleh Ayah dari terdakwa yaitu RAHMAN yang meminta bantuan kepada saksi untuk menemani KAMRAHADI menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti Bahwa 1 (satu) Buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca dengan tulisan “kotak untuk anak yatim”. yang berisi uang diambil Terdakwa adalah sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan adalah milik Masjid Taqwa Karya Bakti.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa pelaku memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa masuk dalam masjid tersebut terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



bertemu dengan penjaga masjid dan terdakwa langsung mengambil wudhu dan setelah selesai terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan keadaan pintu tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan kemudian menutup pintu masjid;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan palu yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal, bahwa kotak amal masjid taqwa kondisi kotak tersebut dalam keadaan terkunci dengan masing-masing 2 (dua) buah gembok yang terpasang, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan palu, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kotak terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam kantong celana bagian depan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara : terdakwa mengeluarkan palu yang terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal, kemudian terdakwa mencongkel kotak amal dengan menggunakan palu, setelah terdakwa berhasil merusak kunci kotak terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam kantong celana bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah menggunakan palu untuk membuka paksa kunci kotak amal tersebut, sehingga kunci kotak amal tersebut rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Tunggul Jaksa Penuntut Umum tersebut



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Terdakwa tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) Buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca dengan tulisan "kotak untuk anak yatim".

Barang bukti tersebut adalah milik Masjid Taqwa Karya Bakti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Masjid Taqwa Karya Bakti .

- ✓ 1 (satu) keping CD yang berisikan peristiwa pencurian Kotak amal di masjid Taqwa Desa Karya Bakti.

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang memperlihatkan kegiatan terdakwa pada saat masuk ke dalam Masjid Taqwa Karya Bakti maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza Dengan Nomor Polisi terpasang BH 6575 DR, No. Rangka : MH1KC5219DK047888, No. Mesin : KC52E - 1049078.
- ✓ 1 (satu) Buah Helm merk GAG Helmet warna Putih Variasi hijau hitam.

Barang bukti tersebut adalah Milik Saksi **Abdul Halim Zambak Bin H.Daud** maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **Abdul Halim Zambak Bin H.Daud**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



- ✓ Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ✓ Terdakwa mengakui Perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMRAHADI Alias KAMRO Bin RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Buah Kotak Amal bentuk persegi empat yang terbuat dari kaca dengan tulisan "kotak untuk anak yatim".

Dikembalikan pada Masjid Taqwa Sungai Penuh.

- ✓ 1 (satu) keping CD yang berisikan peristiwa pencurian Kotak amal di masjid Taqwa Desa Karya Bakti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza Dengan Nomor Polisi terpasang BH 6575 DR, No. Rangka : MH1KC5219DK047888, No. Mesin : KC52E - 1049078.
- ✓ 1 (satu) Buah Helm merk GAG Helmet warna Putih Variasi hijau hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Abdul Halim Zambak Bin H.Daud

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 11 February 2019

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH, dan Rinding Sambara, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 February 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umar Dani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dihadiri oleh Pahmi, SH.MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, SH.

DANIEL RONALD, SH.M.HUM

RINDING SAMBARA, SH.

Panitera Pengganti,

UMAR DANI

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.B/2018/PN.Spn